



Pengaruh Distribusi Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Microfinance Desa (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros)

Munawwarah Sahib^{1*}, Nur Husna¹, Hermin Andi Magga¹

¹Universitas Cokroamito Makassar, Indonesia

 munawwarah.sahib@gmail.com*

Abstract

Zakat, as one of the pillars of Islam, has great potential in overcoming the problem of poverty. In order for zakat to have a significant influence on the community's economy, the potential of zakat must be optimized. Apart from potential, the distribution of zakat should be prioritized to build productive businesses for zakat recipients that can generate income for them and hopefully contribute to employment. In line with this, BAZNAS established a village microfinance program, namely a non-profit microfinance institution for small entrepreneurs from underprivileged groups. This program empowers the community, especially micro, small and medium enterprises, helps start-up businesses without interest, which can help alleviate poverty. The aim of this research is to determine the effect of productive zakat distribution on the welfare of mustahiq through the village microfinance program at BAZNAS Maros Regency. This research uses quantitative methods. The data analysis techniques used are descriptive respondents, descriptive variables and hypothesis testing. The data was processed using statistical analysis using the SmartPLS version 4 for Windows application. The research results show that productive zakat influences the welfare of mustahiq with a significance level of $0.000 < 0.05$. Through the R² determination test, it is known that the influence of productive zakat distribution on mustahiq welfare is 80.9% so it can be concluded that productive zakat influences the welfare of mustahiq.

Keywords: Productive Zakat, Mustahiq, Increased Welfare, Microfinance Desa

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 04, 2024

Revised

July 22, 2024

Accepted

September 07,

2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Indonesia selaras dengan nilai-nilai keislaman yang kaya dalam masyarakat. Salah satu aspek yang mewarnai kehidupan sosial-ekonomi umat Islam adalah praktik zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga pengelola zakat nasional telah menjadi tulang punggung dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk membantu *mustahiq*. Meskipun demikian, tantangan ekonomi yang

dihadapi oleh sebagian *mustahiq* masih menjadi kenyataan yang perlu diatasi, termasuk dalam hal pengurangan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi di berbagai Negara, baik itu Negara maju ataupun negara berkembang. Isu kemiskinan merupakan isu yang sangat penting bagi negara-negara tersebut dikarenakan di antara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana dapat mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 tercatat 9,57 % atau sebanyak 26,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak di tangani serius oleh pemerintah. Kemiskinan terjadi diakibatkan oleh perkembangan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara yang tidak sebanding dengan pendistribusian pendapatan masyarakatnya, oleh sebab itu terjadilah kesenjangan yang semakin melebar antara miskin dan kaya.

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Meskipun program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah digulirkan, kendala implementasi seringkali menjaditantang tersendiri. Dengan dikelola secara efektif, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar zakat dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Selain potensi, pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagimereka dan harapannya dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi. Tentunya hal ini menjadi target yang cukup besar dan diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), *indicator* yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8 yaitu, pendapatan, konsumsi/pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang Pendidikan, dan kemudahanmendapatkan fasilitas transportasi. Masalah kesejahteraan sering dibicarakan, salah satunya yaitu ada umat/masyarakat negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak belum mendapatkan pelayanan sosial dari negara.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya dana zakat yang didistribusikan kepada fakir miskin dapat bersifat konsumtif dan produktif, salah satu pengelolaan zakat secara produktif yaitu dengan *mustahiq* mengolah dan menginvestasikan zakat yang telah diterima dengan syarat dana zakat tersebut disalurkan di dalam usaha yang halal dan mampu dikelola dengan baik seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (berdagang dll) yang sesuai dengan syariat dan aturan yang berlaku. Zakat dimanfaatkan kedalam hal yang produktif guna untuk penanganan fakir miskin dan guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sehingga diharapkan kelak mustahik yang telah menerima dana zakat produktif akan menjadi *muzakki*. Zakat produktif ini akan berdampak positif terhadap kualitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang dan berdampak pula terhadap pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat apabila ini dapat dilakukan secara optimal dalam pendistribusian dan pengelolaannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk membagikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang profesional. Salah satu program unggulannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Microfinance Desa (BMD), bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa melalui akses permodalan dan pendampingan usaha.

BAZNAS Microfinance Desa sama halnya dengan lembaga keuangan syariah yang mana lembaga ini menganut pada prinsip-prinsip syariah (harus menghindari riba, *gharar* dan *maisir*). Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan ini perlu menggunakan mekanisme tepat sasaran. Sasaran dari Baznas *Microfinance* Desa (BMD) ialah *mustahiq* yang ingin melakukan usaha dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal.

Baznas Microfinance desa (BMD) Kabupaten Maros mulai beroperasi pada tahun 2001, dimana kini telah memberdayakan lebih dari tujuh ratus mitra pelaku usahamikro dengan masing-masing *mustahiq* memperoleh bantuan modal usaha hingga Rp. 3.000.000 bergantung pada besarnya modal yang diperlukan tiap-tiap *mustahiq*. Lembaga ini bermaksud untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha mikro yang terjepit kebutuhan modal dan kurangnya jalan masuk para pengusaha kecil kepada penyedia modal yang layak.

Peluncuran program Baznas *Microfinance* Desa (BMD), berkaitan dengan pilar zakat yang salah satunya mengatasi kemiskinan. Melalui program ini diharapkan bisa mengatasi kemiskinan masyarakat, dengan cara memberikan bantuan berupa modal bagi para pelaksana usaha kecil menengah. Meski ini adalah program yang baru diterapkan di Kabupaten Maros, bahkan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kabupaten Maros dalam menyalurkan zakat produktif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

METODE

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang mana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Distribusi Zakat Produktif sebagai variabel independent dan Kesejahteraan *Mustahiq* sebagai variabel dependen.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Maros, yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No. 50 T, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan survey yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai pendistribusian zakat produktif serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan *mustahiq* melalui sampel dari populasi *mustahiq* pada Baznas Kabupaten Maros.

Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu *mustahiq* yang menerima zakat produktif yang disalurkan melalui program Microfinance Desa oleh Baznas Kabupaten Maros periode 2023- 2024 yang berjumlah 219 mitra. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode *Nonprobability Purposive Sampling*. *Nonprobability Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan yaitu : *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif melalui program microfinance desa pada tahun 2023-2024.

Penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Suharsimi Arikunto, apabila subyek nya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Peneliti mengambil sampel 11% dari 219, sehingga penerima zakat produktif melalui program microfinance desa yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 26 mitra.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan mencakup kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data penelitian yang diperoleh langsung dari responden baik yang dilakukan melalui observasi, kuesioner/angket. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, literatur, seperti jurnal, buku, laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Maros dan data dari Badan Pusat Penelitian (BPS).

Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang memenuhi keperluan akademik agar dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data tentang suatu variabel. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner (skala likert) untuk mengukur pengaruh zakat produktif dan pada penelitian kualitatif menggunakan instrument wawancara langsung dengan *mustahiq* sebagai responden penelitian.

a. Kuesioner

Kuesioner adalah metode dalam pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket dan google forms yang akan diajukan kepada *mustahiq* penerima manfaat dana zakat produktif dari BAZNAS di Kabupaten Maros menggunakan Skala Likert dengan bentuk Checklist. Skala Likert dikemukakan adalah Rensis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Likert mengembangkan skala ini pada tahun 1932 untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert terdiri dari serangkaian pernyataan yang diajukan kepada responden untuk dinilai. Pernyataan-pernyataan tersebut disusun dalam urutan dari yang paling positif hingga yang paling negatif. Responden diminta untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan dengan menggunakan skala numerik, seperti skala 1-5 atau skala 1-7. Seperti pada table berikut :

Tabel 1. Penilaian

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4

Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data secara langsung untuk menelusuri data histori baik dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Yang digunakan untuk mengetahui profil dari Baznas Kabupaten Maros.

c. Observasi

Observasi di lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pendistribusian zakat produktif pada program *microfinance* desa.

Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini, analisis deskriptif melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyajian, dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square untuk analisis data. PLS ialah model persamaan berdasarkan model persamaan struktural (SEM) yang menggunakan komponen atau varian. Model kausal (sebab akibat) yang dikenal sebagai *partial least squares* (PLS) digunakan untuk menjelaskan bagaimanavariabel memengaruhi variabel konstruk.

Pada riset ini, peneliti memakai teknik analisis data dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Dalam teknik analisis data menggunakan Partial Least Square ini memiliki kekuatan untuk mengartikan hubungan antar variabel serta melaksanakan analisis data dalam suatu pengujian. Model persamaan yang ada dalam Partial Least Square ini merupakan persamaan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan melaksanakan pendekatan yang dilandaskan pada *Variance* atau *Component based structural equation modelling*. Model pengukuran, juga dikenal sebagai outer model, dan model struktural, juga dikenal sebagai innermodel, biasanya merupakan dua sub-model yang menyusun analisis PLS-SEM. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel laten yang akan diukur diwakili oleh *variabel manifes* atau *observed variabel*. Sementara itu, model struktural menunjukkan tingkat estimasi antara variabel konstruk atau laten. Terdapat tiga analisis yang dilakukan dengan SEM-PLS yaitu model pengukuran (outer model), model structural (inner model) dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Outer Model Atau Model Pengukuran

Outer model atau model pengukuran yang menjelaskan bagaimana blok indikator dan variabel latennya berhubungan satu sama lain. Pengujian outer model memberikan nilai untuk analisis reliabilitas dan validitas. Pengujian outer model yang dilakukan yaitu terdiri dari:

a. Uji Validitas

1. *Convergent Validity*

Validitas konvergen menyatakan bahwa ukuran konstruk harus berkorelasi tinggi. Jika ada korelasi yang kuat antara skor pada dua instrumen berbeda yang mengukur konstruk yang sama, ini dikenal sebagai validitas konvergen.⁶⁴ Untuk mengevaluasi validitas konvergen PLS dengan indikator reflektif, digunakan korelasi faktor muatan antara skor item/komponen dan skor konstruk dari indikator yang mengukur konstruk.. Akibatnya, signifikansi pemuatan dalam menginterpretasikan matriks faktor meningkat seiring dengan nilai faktor loading. Untuk validitas

konvergen, aturan umumnya ialah *outer loading* > 0,7, *communality* > 0,5 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5.

2. Discriminant Validity

Uji validitas diskriminan dapat dievaluasi berdasarkan pengukuran *cross loading* dengan konstruk. Secara umum nilai *outer loading* dari sebuah variabel indikator harus lebih besar dari semua nilai *outer loading* variabel indikator tersebut terhadap konstruk yang lain.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi, ketelitian, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, reliabilitas konstruk dapat diukur menggunakan indikator refleksif dalam PLSSSEM menggunakan *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's alpha* yaitu ukuran batas bawah reliabilitas konstruk, sedangkan reliabilitas gabungan adalah ukuran nilai reliabilitas aktual konstruk. *Composite Reliability* dianggap unggul untuk memperkirakan konsistensi internal konstruk. *Cronbach's alpha* atau *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 sebagai aturan umum, meskipun nilai 0,6 dapat diterima.

2. Analisis Inner Model Atau Model Struktural

Menurut Abdillah dan Hartono (2015:188) Berdasarkan substansi teorinya, inner model disebut juga model struktural menggambarkan hubungan kausal antar variabel laten. Inner model bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara indikator-variabel. Inner model dievaluasi dengan melihat R-Square R^2 untuk konstruk dependen atau variabel laten endogen.

Menurut (Ghozali, 2011) nilai R-Square sebesar 0.67 yang berarti kuat, 0.33 model moderat dan 0.19 menandakan bahwa model lemah. Cara lainnya selain menggunakan R-Square evaluasi inner model dapat dilakukan dengan cara Predictive Relevance. Predictive Relevance adalah pengujian yang melihat nilai Q-Square untuk melihat seberapa efektif nilai yang diamati dibuat dengan menggunakan teknik blindfolding. Nilai Q-Square lebih dari 0 maka model dapat dikatakan predictive relevance sebaliknya jika nilai Q-Square kurang dari 0 dikatakan model kurang memiliki predictive relevance (Chin, 1998).

3. Pengujian Hipotesis

Setelah hipotesis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengujinya. Untuk memperjelas arah hubungan antara variabel independen dan dependen dilakukan pengujian hipotesis. Pada penelitian ini digunakan metode *bootstrapping* dan aplikasi SmartPLS versi 4.1.0.6 untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai t-statistic dan juga p-values. *Bootstrapping* adalah metode penyampelan berulang (*resampling*) menggunakan metode berbasis resampling menggunakan sampel berulang dari sampel data asli untuk menghitung uji statistik.

Tingkat signifikansi statistik yang dipakai dalam penelitian ini, untuk menerima atau menolak suatu hipotesis adalah 5%. Artinya, tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk menolak hipotesis adalah 0,05 jika dipilih 5% untuk signifikansi. Selain itu, kemungkinan membuat pilihan yang benar adalah 95%, sedangkan kemungkinan membuat pilihan yang salah adalah 5% dalam penelitian ini. Berikut ini menjadi dasar pengambilan keputusan:

Pengaruh distribusi zakat produktif (X) terhadap Kesejahteraan *mustahiq* (Y) melalui program microfinance desa.

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Tidak ada pengaruh distribusi zakat produktif terhadap peningkatan

kesejahteraan *mustahiq* melalui program microfinance desa).

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (Ada pengaruh distribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* melalui program microfinance desa).

Kriteria:

- a. H_0 ditolak atau H_a diterima jika signifikansi $< 0,05$
- b. H_0 diterima atau H_a ditolak jika signifikansi $\geq 0,05$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Program Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Maros

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros meluncurkan program ZChickken sebagai langkah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* melalui pemberdayaan ekonomi. Program ini berfokus pada penyaluran bantuan usaha fried chicken dengan menyediakan fasilitas lengkap bagi parapenerima manfaat. Inisiatif ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang seni kuliner dan perusahaan waralaba melalui penyediaan pelatihan yang diperlukan dan mekanisme dukungan. BAZNAS Maros sangat percaya bahwa dengan memberikan bantuan konstruktif ini, mereka dapat menumbuhkan swasembada ekonomi penerima manfaat, sehingga memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima bantuan tetapi juga potensi untuk menumbuhkan usaha kewirausahaan mereka sendiri.

Upaya dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, ZChicken tidak hanya memberikan bantuan awal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengelola usaha mereka secara efisien dan berkelanjutan. Program ZChicken bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga merupakan langkah strategis BAZNAS Maros dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat di kalangan mustahik. Dengan fokus pada sektor kuliner dan waralaba, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.

BAZNAS memberikan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros meluncurkan program ZCoffee pertama di Sulawesi yang berlokasi di JL. DR. Ratulangi No. 50, Maros atau lebih tepatnya di halaman kantor BAZNAS Maros. Rabu, 2 Agustus 2023. ZCoffee adalah salah satu program pemberdayaan *mustahiq* (penerima manfaat) berbasis warung kopi atau café yang dapat dinikmati oleh semua orang. BAZNAS membina petani kopi di hulu dan memberadayakan anak muda di hilir. Sebelum launching para *mustahiq* yang akan menjadi barista di ZCoffee akan mendapatkan pelatihan khusus dan akan dibekali pengetahuan tentang kopi, teknik penyajian hingga pelayanan kepada konsumen.

b. Rumah Kemas Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII meresmikan program Pembangunan dan pengembangan Rumah Kemas sebagai Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan BAZNAS. Program yang bertujuan untuk menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi UMKM binaan serta membantu mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait kemasan produk ini mulai di persiapkan sejak bulan Desember 2023 lalu dan saat ini telah selesai dibangun sehingga sudah siap untuk dijalankan.

c. ZMart

Program ZMart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki *mustahiq* dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di Tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan. Selain bantuan modal, BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala untuk membantu memajukan warungnya.

Program Microfinance Desa

Program Baznas Microfinance Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro non profit untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari BAZNAS Pusat. Telah banyak lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang dikembangkan dalam kerangka memberikan akses kepada para pelaku usaha mikro, seperti : model Grameenbank, model BMT, model BQ, model Kopdit, dan lain-lainnya. Akan tetapi, masyarakat menengah ke bawah pada umumnya banyak yang belum tersentuh (*undeserved*) dan dipandang tidak memiliki potensi dana. Hal ini menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsidiansi saja.

Kelompok masyarakat bawah tersebut dinilai belum layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahal biaya transaksi. Maka dapat dipahami jika aksesibilitas pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah. Mereka kebanyakan mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki, ataupun pinjaman dari saudara dan bahkan tidak sedikit yang kemudian terjatuh pada informal lender (*rente*) dengan bunga yang sangat tinggi.

Sementara keberadaan keuangan mikro sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu pelaku usaha mikro. Melalui pandangan itu BAZNAS membuat program microfinance untuk mengembangkan suatu model *microfinance for the poor* yaitu bentuk keuangan mikro yang mendasarkan atas *credit led institution*, yaitu lembaga yang fokus pada pembiayaan atau kredit kepada pelaku usaha mikro.

Microfinance melakukan pendekatan pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan akses permodalan yang mudah berbasis *qardh* dan pendampingan melalui kegiatan pengembangan usaha baik melalui peningkatan kapasitas maupun akses pasar produksi. Melalui pendekatan tersebut, maka fokus utama BAZNAS Microfinance adalah mengembangkan produktivitas masyarakat, bukan mencari profit atas layanan yang diberikan. BAZNAS Microfinance menjalankan programnya di desa atau Kawasan pedesaan oleh karena itulah dengan mengambil setting lokasi, program keuangan mikro dapat disebut sebagai Baznas Microfinance Desa yang disingkat menjadi BMD.

Baznas Microfinance Desa merupakan program baru diterapkan di Kabupaten Maros, bahkan di Sulawesi Selatan. Program ini dibawah langsung oleh Baznas Kabupaten Maros. Pendistribusian bantuan pinjaman modal usaha ini merupakan periode ke-3 tahun 2022 yang dilakukan oleh BMD Kab. Maros, diberikan kepada kelompok usaha yang terdiri dari pada *mustahiq* pelaku usaha, seperti pedagang kelontong, pedagang makanan gorengan, pedagang pakaian, pelaku *home industry*, dan pelaku usaha kecil lainnya.

Karakteristik Responden

Peneliti menggunakan simple random sampling dalam menentukan sampel. Pada teknik *simple random sampling* dikatakan sederhana (*simple*) karena pengambilan anggota sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini

dilakukan pada *mustahiq* zakat produktif melalui program microfinance desa pada Baznas Kabupaten Maros dengan jumlah responden sebesar 24 *mustahiq*. Berikut ini penjelasan mengenai identitas responden.

Jenis Kelamin

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2	7,69%
2	Perempuan	24	92,31%
	Jumlah	26	100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling dominan adalah responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 24 *mustahiq* sementara sisanya merupakan responden laki-laki yakni sebanyak 2 *mustahiq*.

Distribusi Jawaban Responden

Setelah melakukan penelitian terhadap 26 *mustahiq* sebagai sampel pada Baznas Kabupaten Maros melalui penyebaran kuisioner baik melalui *google form* maupun secara *offline* kepada responden untuk memepero kecenderungan dari jawaban responden terhadap masing-masing variabel akan didasarkan pada rentan skor jawaban.

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Tabel 3 Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Distribusi Zakat Produktif	26	20	17	22,73	1,699
Kesejahteraan Mustahiq	26	25	25	22,38	2,338

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2024

Jika dilihat pada tabel diatas, variabel Distribusi Zakat Produktif (X) memiliki jumlah responden (N) 26, dari 26 responden ini nilai terkecil yang didapat dari setiap responden (Minimum) adalah 17, nilai responden terbesar (Maximum) adalah 25. Rata-rata nilai dari 26 responden adalah 22,73 dengan standar deviasi 1,699. Menunjukkan kecenderungan secara umum bahwa para responden menyadari bahwa pentingnya peran Zakat yang bersifat produktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan nilai rata-rata (*mean*) hampir mendekati nilai tertinggi (*maximum*).

Sedangkan variabel Kesejahteraan *Mustahiq* (Y) memiliki jumlah responden (N) 26 dari 26 responden ini nilai terkecil yang didapat dari setiap responden (*Minimum*) adalah 25, nilai responden terbesar (*Maximum*) adalah 25. rata-rata nilai dari 26 responden adalah 22,38 dengan standar deviasi 2,338 yang menunjukkan kecenderungan secara umum bahwa kesejahteraan *mustahiq* binaan Baznasa Kabupaten Maros cukup baik, dengan nilai rata-rata (*mean*) hampir mendekati nilai tertinggi (*maximum*).

A. Analisis Outer Model Atau Model Pengukuran

1. Uji Validitas


a. Convergent Validity

Convergent validity adalah mengukur validitas indikator refleksif sebagai

pengukur variabel yang dapat dilihat dari *outer loading* dari masing-masing indikator variabel. Berdasarkan nilai estimasi model dapat diketahui bahwa semua nilai loading factor menunjukkan nilai > 0,7 yang berarti nilai tersebut adalah valid atau bisa dijadikan sebagai data dalam model secara keseluruhan dan nilai *outer loading* = 0,5 masih bisa ditoleransi untuk diikuti dalam model yang masih dalam pengembangan dan dibawah dari nilai 0,5 dapat dihilangkan dari analisis. Suatu indikator dikatakan mempunyai validitas yang baik, jika nilai *outer loading* di atas 0,7. Uji kuesioner penelitian yang telah dilakukan pada 24 orang responden penerima zakat produktif melalui microfinance Desa pada BAZNAS Kota Maros, setelah dilakukan uji validitas instrumen didapatkan dari 20 item pernyataan terdapat 10 item pernyataan yang valid dan 10 item pernyataan yang tidak valid telah dibuang.

Gambar 1 Model SmartPLS

Tabel 4. Loading Factor



Variabel	Indikator	X	Y
Distribusi Zakat Produktif	X1	0.730	
	X2	0.742	
	X3	0.741	
	X4	0.737	
	X5	0.841	
Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq	Y1		0.818
	Y2		0.846
	Y3		0.911
	Y4		0.771
	Y5		0.829

Sumber : Output SmartPLS Algorithm (2024)

Pada tabel 4 *loading factor* dapat dijelaskan yaitu variabel distribusi zakat produktif yang terdapat 5 indikator dengan nilai tertinggi 0.730, 0.742, 0.741, 0.737, dan 0.841 variabel peningkatan kesejahteraan *mustahiq* yang terdapat 5 indikator dengan nilai tertinggi 0.818, 0.846, 0.911, 0.771, dan 0.826. Nilai tertinggi pada Variabel Independen pada indikator X5 menyatakan bahwa Baznas Kabupaten Maros bersikap adil

dalam pendistribusian zakat produktif. Sedangkan nilai tertinggi pada variabel Y5 menunjukkan bahwa baznas kabupaten maros meningkatkan daya beli *mustahiq*. Pada table 4.3 menunjukkan bahwa semua *loading factor* memiliki nilai >0.7, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen, karna indikator untuk semua variabel sudah tidak ada yang dieliminasi dari model.

Tabel 5. Nilai AVE

Variabel	AVE
X Distribusi Zakat Produksi	0.577
Y Kesejahteraan <i>mustahiq</i>	0.699

Berdasarkan tabel 5, nilai AVE pada variabel laten distribusi zakat produktif (0.577), peningkatan kesejahteraan *mustahiq* (0.699), semua variabel bernilai >0.50, sehingga dapat dikatakan bahwa model pengukuran tersebut valid secara *discriminant validity*.

b. Validitas Diskriminan

Validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. *Validitas discriminant* dengan indikator refleksif dilihat dari *cross loading* untuk setiap variabel harus >0.70.

Tabel 6. cross loading

	X	Y
X1	0.730	0.825
X2	0.742	0.534
X3	0.741	0.590
X4	0.737	0.570
X5	0.841	0.808
Y1	0.749	0.818
Y2	0.740	0.846
Y3	0.909	0.911
Y4	0.678	0.771
Y5	0.665	0.826

Pada tabel 6 *cross loading* dapat di jelaskan yaitu variabel laten dengan nilai yang lebih besar dibanding nilai variabel laten lainnya distribusi zakat produktif yang terdapat 2 indikator dengan nilai tertinggi 0.841 dan 0.909, variabel peningkatan kesejahteraan *mustahiq* terdapat 6 indikaor dengan nilai tertinggi 0.808, 0.818, 0.846,0.911 dan 0.826.

Hasil estimasi *cross loading* pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten lebih besar dibanding nilai

variabel laten lainnya dan memiliki nilai >0.7. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana beberapa variabel laten memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

2. Uji Realibilitas
 - a. *Cronbach's alph*

Tabel 7. Cronbach's alpha

	Cronbach's alpha	Rule of Thumb	Kesimpulan
X	0.819	0.600	Reliabel
Y	0.891	0.600	Reliabel

Berdasarkan tabel 7 bahwa hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai > 0.6 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel.

- b. *Composite Reliability*

Tabel 8 Composite Reliability

	Composite Reliability	Rule of Thumb	Kesimpulan
X	0.904	0.600	Reliabel
Y	0.834	0.600	Reliabel

Berdasarkan tabel 8. bahwa hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai > 0.6 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel.

B. Analisis Inner Model Atau Model Struktural

1. R-Square (R^2)

Tabel 9. Nilai R-Square (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Y	0.817	0.809

Tabel 9 menunjukkan nilai R Square untuk peningkatan kesejahteraan *mustahiq* sebesar 0.817, yang menunjukkan distribusi zakat produktif melalui program microfinance desa mempengaruhi variabel peningkatan kesejahteraan *mustahiq* sebesar 80,9%. Variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini memengaruhi 19,1% dari total.

C. Pengujian Hipotesis

Nilai jalur koefisien yang diperoleh melalui bootstrapping digunakan untuk melihat pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kriteria pengujian menyatakan bahwa nilai t-statistik signifikan jika angka lebih dari 1,96 dan nilai p-value kurang dari 0,05.

Tabel 10 Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X -> Y	0.904	0.914	0.027	33.509	0.000

Berdasarkan pada Tabel 10 dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis yaitu dalam pengujian distribusi zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja dapat dilihat pada tabel 10. nilai T Statistics menunjukkan angka sebesar 33.509 yang > 1.96 dan dapat dibuktikan juga dengan melihat nilai P Value nilainya sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa distribusi zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* melalui program microfinance desa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* pada Baznas Kabupaten Bulukumba yang kemudian hasil penelitian diolah menggunakan SmartPLS 4 ditunjang oleh alat ukur yang telah memenuhi segala uji kriteria. Semua *loading factor* memiliki nilai > 0.7 , sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen, karna indikator untuk semua variabel sudah tidak ada yang di eliminasi dari model. Kemudian pada uji reabilitas koersioner menyatakan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena jumlah *Cronbach's Alpha* zakat produktif (X) senilai 0.819 dan jumlah *Cronbach's Alpha* kesejahteraan *Musthaik* (Y) senilai 0.891 lebih besar dibanding Alpha *Cronbach's* atau $0.819 > 0,7$ dan $0.891 > 0,7$ sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item alat ukur yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel.

Adapun hipotesis dalam penelitian yakni H_0 : Pendistribusain zakat produktif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada Baznas Kabupaten Maros. H_a : Pendistribusain zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada Baznas Kabupaten Maros. Setelah dilakukan pengujian, hasil output yang diperoleh ialah zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahik* hal ini di dukung dengan pengujian regresi linear sederhana dimana setiap pertambahan 1% zakat produktif kesejahteraan *mustahik* meningkat sebesar 0,817. Selain itu melalui uji hipotesis hasil nilai signifikan yakni 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau $0,00 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada Baznas Kabupaten Maros dengan R^2 sebesar 80,9%. Melihat hasil tersebut membuktikan bahwa peluncuran program Baznas *Microfinance* Desa (BMD), berkaitan dengan pilar zakat yang salah satunya mengatasi kemiskinan dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan terhadap 26 microfinance desa BAZNAS Kota Maros ini memberikan hasil mengenai pengaruh zakat produktif melalui program microfinance desa terhadap kesejahteraan *mustahiq* dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis yaitu dalam pengujian distribusi zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* dapat dilihat pada tabel 10 nilai T Statistics menunjukkan angka sebesar 33.509 yang > 1.96 dan dapat dibuktikan juga dengan melihat nilai P Value nilainya sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa distribusi zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* melalui

program microfinance desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program BAZNAS *Microfinace* membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*. Diharapkan semoga program ini bisa terus berkembang dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* hingga akhirnya dapat menjadi *muzakki* dan membantu para *mustahiq-mustahiq* lainnya.

REFERENSI

- Abdullah Ma'ruf, Elida Mahriani, Sri Anafarhanah. Persepsi Ulama Tentang Zakat Produktif Di Kota Banjarmasin, (*At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol 6, No 1, Juni 2015*)
- Ahmad Fajri Panca Putra, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal. (*Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010*)
- Arfandi, dkk. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong). *El-Iqtishad*, 6(2). 34
- Arthur Kevin Herivo. (2018). Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha pada Program Desa Ternak Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). Kajian Zakat. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota. 66.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2023, Maret 1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros Tahun 2022 Menurut Lapangan Usaha.
- Chapra, Umar. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. Jakarta: Sharia Economics and Banking Institute. 4.
- Devi Syukri Azhar, dkk. (2023). Penelitian *Mixed Method Research* Untuk Disertasi. *Of Social Science Research* 3(2).
- Farid, Mohammad dkk. (2015). Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq*. *Ilmiah Mahasiswa* .1-2.
- Hasbi, Muhammad al-Siddieqy. (1953). Pedoman Zakat. Jakarta: N.V. Bulan Bintang. 24.
- Ilham, Muh, Siduppa, dkk. (2021). Implementasi Program Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros. *Ilmiah Akademik (PUJIA)*, 2(6). 1895.
- Isma'il, Syauqi Syahatin. (1986). Penerapan Zakat di Dunia Modern. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota. 5.
- Jamaluddin. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Presektif Ekonomi Islam. Cet-1, Jawa Tengah : CV. Pena Persada. 69-70.
- J, Nugroho Setiadi. (2003). Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. Cet-1, Jakarta: Kencana, Ed I. 28.
- Lubis, Irsyad, & Siti Halida Utami. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Ekonomi dan Keuangan*, 2(6). 353.
- Mubarok, Alif. (2018). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan perkembangan usaha sebagai variable intervening dan iklim usaha sebagai variable moderating). *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Mubasiran. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Muhajirin. (2019). Penguatan Pendampingan Usaha Mustahik (Studi Kasus LAZ Rumah Zakat Kota Makassar)', *Skripsi*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. 90.

- Rizqa, dkk. (2021). Pengaruh Pendistribusian zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan Mustahik di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance (IJAAF)*, 1(1). 34.
- Said, Muhamad Fathurrohman & Muhammad Suffian Efendi. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik (Studi Kasus Baznas *Microfinace* Desa Sawojajar). *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(6). 686.
- Sappaile, B. I. (2007). Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(66), 379-391. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.356>
- P3EI UII. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 50.
- Warson, Ahmad Munawir. 1984. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir. Yogyakarta. 577.
- Tinjauan Umum Tentang Zakar, Infaq, Sedekah, dan Kesejahteraan UMMA. (2004). 17-56.
- Widiarsih, Dwi dkk. (2021). Perilaku Pemerintah Indonesia Dalam Memaksimalkan Welfare (Pendekatan Rawlasian-Utilitarian)", *Akuntansi& Ekonomika*, 1(2). 168.
- Yasin, Ach & Santi Ariyani. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan *Center Of Islamic Business And Economic Studies* (CIBEST). *Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5.
- Andriyanto Irsyad, Strategi peneglolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan,(Walisongo, Vol. 19 No. 1, Mei 2011)

Copyright Holder :

© Munawwarah Sahib, et al., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA